



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565). 21605, 21606
SINTANG

Sintang, 22 September 2020

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sintang
di -

Nomor : 421.1/ 3124 Disdikbud -D
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Surat Pertimbangan Teknis**

SINTANG

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Nomor : 503 / 715 / PERTEK /DPMPSTP-V/ 2020 tanggal 09 September 2020 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis, hasil pemeriksaan kami selaku Tim Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, menyatakan bahwa :

Nama : DAYANG SUMARNI
Jabatan : PIMPINAN
Alamat : Desa Mentunai, Kec.Kayan Hilir, Kab.Sintang
Nomor Telepon : 0821 5944 6800
Nama Lembaga : PAUD TARUNA MANDIRI
Alamat Perusahaan : Jalan Lintas Mentunai-Tuwau Blok A
No.01/RT.001,Desa Mentunai, Kec.Kayan Hilir
Kab.Sintang
Jenis / Sifat Usaha : Satuan Pendidikan PAUD
Kapasitas Produksi/luas : -
Tempat usaha

Telah Memenuhi Syarat untuk diterbitkan Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis ini dibuat,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang


Drs.LINDRA AZMAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640416 199003 1 019



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) PAUD
TARUNA MANDIRI

Nomor Induk Berusaha : 0243000970575

Alamat Perusahaan : Dusun Taruna

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JL LINTAS MENTUNUAI-TUWAU BLOK A. NO 1
RT/RW; 001/000
- b. Desa/Kelurahan : Mentunai
- c. Kecamatan : Kayan Hilir
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Sintang
- e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 September 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
TARUNA MANDIRI

Nomor Induk Berusaha : 0243000970575

Alamat Perusahaan : Dusun Taruna

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JL LINTAS MENTUNUAI-TUWAU BLOK A. NO 1
RT/RW; 001/000
- b. Desa/Kelurahan : Mentunai
- c. Kecamatan : Kayan Hilir
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Sintang
- e. Provinsi : Kalimantan Barat

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Desember 2020

Oleh : Bupati Kab. Sintang Provinsi
Kalimantan Barat



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.